

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN-PENYELENGGARAAN
2011

QANUN KABUPATEN PIDIE NO. 4, LD.2011/NO.4. TLD. NO. 35. 28 HLM

QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

ABSTRAK:

- bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi pemerintah kabupaten dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Pidie; bahwa sebagai tindak lanjut penjabaran pelaksanaan ketentuan pasal 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu mengatur pedoman teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan catatan sipil.
- Dasar Hukum Qanun ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 (Drt) tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Dalam Qanun ini diatur tentang: ketentuan umum; asas dan tujuan; hak dan kewajiban penduduk; nomor induk kependudukan; pencatatan kelahiran; penerbitan KK; penerbitan KTP; penerbitan surat keterangan tempat tinggal; pembetulan dan pembatalan KK dan KTP; pencabutan KK dan KTP; legalisasi KK dan KTP; pendaftaran peristiwa kependudukan; perubahan alamat; pendaftaran pindah datang dalam dan luar daerah; pelaporan pendatang dan tamu; asas pencatatan sipil; pencatatan kelahiran; pelaporan kelahiran penduduk di luar wilayah NKRI; pencatatan kelahiran WNI yang terjadi di atas laut; pencatatan lahir amti WNI dan orang asing; pencatatan perkawinan; pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan; pencatatan perkawinan antar WNA; pelaporan WNI di luar wilayah NKRI; pencatatan pembatalan perkawinan; pencatatan perceraian dan pembatalannya; pencatatan kematian; pencatatan pengangkatan anak; pencatatan perubahan nama; pencatatan perubahan status kewarganegaraan; pencatatan peristiwa penting lain; pembetulan dan pembatalan pencatatan sipil; penerbitan kutipan akta pencatatan sipil baru; pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dan penduduk yang tidak mampu melapor diri; penyidikan; sanksi administratif dan biaya pelayanan; ketentuan pidana dan ketentuan peralihan serta penutup.

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada saat diundangkan, tanggal 22 Maret 2011.
- Pada saat berlakunya Qanun ini, maka:
 1. Semua Peraturan dan/atau Keputusan Bupati Pidie yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Qanun ini.
 2. Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Qanun ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Qanun ini sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berdasarkan Qanun ini.
 3. Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil di kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh Dinas sampai terbentuk UPTD Instansi Pelaksana.
 4. Pemerintah Kabupaten memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2011.
 5. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Qanun ini.
 6. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada qanun ini tetap berlaku samapai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP.
- Hal-hal yang yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- Penjelasan 7 halaman.